



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Riau;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu diberikan insentif untuk tenaga bukan kesehatan dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit TNI/Polri, Rumah Sakit Pendidikan Dan Rumah Sakit BUMN.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Riau;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Dampaknya ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI RIAU.

Pasal I

1. Ketentuan dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 43) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran IV Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 oktober 2021
GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S E HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021 NOMOR: 47

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY YARDHANI, SH. MH
Pembina Tingkat I
MP.19650823 199203 2 003

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 47 Tahun 2021
TANGGAL : 15 Oktober 2021

**STANDAR BIAYA KHUSUS UNTUK INSENTIF TENAGA BUKAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT SWASTA, RUMAH SAKIT TNI/POLRI, RUMAH SAKIT
PENDIDIKAN DAN RUMAH SAKIT BUMN DI PROVINSI RIAU**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
	RUMAH SAKIT SWASTA			
1	Petugas Desinfektan	OB	4.000.000	
2	Laundry, CSSD	OB	4.000.000	
3	Petugas Kebersihan	OB	4.000.000	
4	Petugas Pengelola Limbah Medis COVID-19	OB	4.000.000	
5	Satpam	OB	4.000.000	
6	Petugas Pemulasaraan Jenazah	OB	4.000.000	
7	Supir Ambulance	OB	4.000.000	

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR